



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II melalui suratnya tertanggal 31 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti register nomor 77/Pdt.P/2023/PA.Sgt tanggal 04 September 2023, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2, Tempat dan Tanggal lahir, Tebat Patah, 13 April 2005, Umur 18 Tahun 4 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat xxxxx



XXXXXXXX, XXX XX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXX
XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX;

dengan calon suaminya yang bernama;

Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2, Tempat dan Tanggal
Lahir Teluk Jambu, 28 November 2002, Umur 20 Tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Sopir, Pendidikan SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT.
02, Desa Teluk Jambu, XXXXXXXXXX XXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX,
XXXXXXXX XXXXX;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, XXXXXXXXXX XXXXX
XXXXX;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan
tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi
anak Pemohon I dan Pemohon II, belum mencapai umur 19 tahun, dan oleh
sebab itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo,
XXXXXXXX XXXXX XXXXX;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama
Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah melakukan Tes kesehatan di
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin dan telah dinyatakan
Sehat oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin tersebut dan
sesuai dengan Surat Keterangan Sehat No. 812/253/ARP/2023 yang
dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, tertanggal 28 Agustus 2023;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk
dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin
hubungan Pacaran dan dikhawatirkan takut terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan serta anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan
pemeriksaan Laboratorium dengan tes kehamilan dan telah dinyatakan
Negatif sesuai dengan Formulir Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang
dikeluarkan oleh Pemerintah XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, Dinas Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Non Rawat Inap Kemingking Dalam, xxxxxxxx xxxxx xxxx
Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxx tertanggal pada 21 Agustus 2023;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2**) telah melakukan pemeriksaan Psikologi terkait dengan perihal kesiapan anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah yang mana pemeriksaan tersebut dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Jambi, xxxxxxxx xxxxx, dengan ini menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, adalah sosok yang cukup percaya diri, ramah dan mudah bergaul dengan lingkungan walaupun untuk berinteraksi secara mendalam ia kurang tertarik. Ybs cukup berani mengambil sebuah keputusan penting walaupun ia masih perlu dibimbing dan diarahkan oleh keluarga/orang dewasa. Ia perlu dilatih untuk bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Diharapkan ybs diberikan konseling pra nikah agar lebih siap dan matang. Sesuai dengan surat hasil pemeriksaan Psikologi dengan No. Test: 154/PSI/VIII/RSUD RM/2023 tertanggal pada 30 Agustus 2023;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan serta sudah siap untuk menjadi suami dan Kepala Keluarga. Begitu pun anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap pula untuk menjadi seorang Istri dan Ibu Rumah Tangga, kemudian calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan perbulannya Rp. 3.000.000,-

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **(Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2)** dengan calon suaminya yang bernama **(Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan ayah kandungnya bernama Jumanto, hadir datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II dan pihak keluarga terkait dalam perkara *a quo* tentang risiko perkawinan usia di bawah umur, seperti dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dengan alasan karena sudah sangat erat bahkan sudah pernah melakukan hubungan suami istri namun tidak hamil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II disertai keterangan tambahan bahwa:

- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat erat bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya mengaku sudah pernah melakukan hubungan suami istri namun tidak hamil, dan sering pergi bersama. Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya juga sudah pernah tertangkap sedang berduaan di kamar hotel sampai disidang adat. Akibat perbuatan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mendapat sanksi dari Lembaga Adat, sehingga bila keduanya



tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa **Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2** mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh orang tuanya;
- Bahwa Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 masih berusia 18 tahun 4 bulan, status perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2;
- Bahwa **Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2** ingin menikah dengan **Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2** karena sudah sangat erat bahkan sudah pernah melakukan hubungan suami istri namun tidak hamil;
- Bahwa **Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2** untuk segera menikah dengan **Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2**;
- Bahwa **Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2** sudah biasa membantu



pekerjaan orang tuanya dalam bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan melakukan pekerjaan rumah tangga atas kemauannya sendiri;

- Bahwa **Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2** menyatakan siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa **Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2** mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahan anaknya dengan dirinya;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah berusia 20 tahun, status jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa **Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2** ingin menikah dengan **Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2** karena sudah sangat erat bahkan sudah pernah melakukan hubungan suami istri namun tidak hamil;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2** untuk segera menikah dengan **Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2**;
- Bahwa **Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;
- Bahwa **Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2** menyatakan siap menerima kekurangan dan kelebihan calon istrinya;
- Bahwa **Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2** saat ini sudah bekerja sebagai sopir mobil dump truck PT Vanesa Mandiri Sejahtera



dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ainun binti Ismail, umur 42 tahun, pendidikan SD, alamat RT 02, Desa Teluk Jambu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2;
- Bahwa alasan Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 untuk segera menikah dengan Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 disebabkan sudah sangat erat bahkan sudah pernah melakukan hubungan suami istri namun tidak hamil;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 untuk menikah dengan Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2, melainkan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai sopir mobil dump truck PT Vanesa Mandiri Sejahtera dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa Hakim tidak mendengarkan keterangan dari ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Jumanto karena telah tidak diketahui lagi keberadaannya;



Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- A. Bukti tertulis.
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505041507600037 atas nama PEMOHON 1, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 28 Mei 2012, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama PEMOHON 2 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 28 Mei 2012, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505041103084892 atas nama kepala keluarga PEMOHON 1 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 29 September 2020, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
 4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2, Nomor 3167/KCL/2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 21 April 2008, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505112811020004 atas nama Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 09 Maret 2020, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
 6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dengan Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2, Nomor B.169/Kua.05.07.2/PW.01/08/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, pada tanggal



24 Agustus 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2, Nomor 812/253/ARP/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh RSUD Ahmad Ripin, tanggal 28 Agustus 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.7;

8. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2, Nomor 154/PSI/VIII/RSUD RM/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Raden Mattaher Jambi tanggal 30 Agustus 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.8;

9. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2, Nomor M-SMK/K13-3/23/0248946 yang aslinya dibuat oleh Kepala Sekolah SMK 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 10 mei 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.9;

10. Fotokopi hasil pemeriksaan kesehatan atas nama Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2, yang aslinya dibuat oleh Puskesmas Kemingking Dalam, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 21 Agustus 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.10;

B. Bukti saksi.

Saksi Pertama:

SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat tinggal xx xx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Taman Rajo, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan sebagai keponakan Pemohon I Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah anak



kandung Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 masih berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana menikahkan Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dengan Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2, namun permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 berusia 20 tahun;
- Bahwa alasan Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 untuk segera menikah adalah karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sering pergi bersama, bahkan Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dengan calon suaminya juga sudah pernah tertangkap sedang berduaan di kamar hotel sampai disidang adat dan mendapat sanksi dari Lembaga Adat;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya sering pergi bersama;
- Bahwa Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah matang secara mental, fisik dan agama;
- Bahwa antara Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa antara Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa meskipun Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 belum mencapai usia 19 tahun, namun Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah mengerti



tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;

- Bahwa Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 suka membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, dan membersihkan rumah;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 SLTA;
- Bahwa pihak keluarga Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon I dan Pemohon II menikahkan anaknya dengan Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 bekerja sebagai sopir mobil dump truck PT Vanesa Mandiri Sejahtera dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Saksi Kedua:

SAKSI 2, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di
KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI;

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai saudara sepupu Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masih berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana menikahkan Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dengan Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2, namun permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2



berusia 20 tahun;

- Bahwa alasan Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 untuk segera menikah adalah karena hubungan Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan calon suaminya sudah sangat erat bahkan Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan calon suaminya juga sudah pernah tertangkap sedang berduaan di kamar hotel sampai disidang adat yang mengakibatkan keduanya mendapat sanksi dari Lembaga Adat. Selain itu keduanya juga sering runtang runtung kesana kemari;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya runtang-runtung kesana kemari;
- Bahwa Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah matang secara mental, fisik dan agama;
- Bahwa antara Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa antara Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa meskipun Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 belum mencapai usia 19 tahun, namun Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 suka membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah dan juga suka mengasuh anak kecil dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah;



- Bahwa pendidikan terakhir Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 SLTA;
- Bahwa pihak keluarga Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan anak Pemohon 1 dan Pemohon 2;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 bekerja sebagai sopir mobil dump truck PT Vanesa Mandiri Sejahtera dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 142 RBg. permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2), calon suami anak Pemohon (Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2), orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan, dan telah dimintai keterangannya masing-masing, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan menjelaskan alasan Negara membatasi usia calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun, serta bahaya dan dampak pernikahan di bawah umur baik secara fisik dan kejiwaan bagi calon mempelai yang masih kurang umur, sehingga nantinya Pemohon I dan Pemohon II dapat mengurungkan niatnya untuk melanjutkan rencana pernikahan tersebut sambil menunggu anak Pemohon I dan Pemohon II telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun tetap tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II beserta anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II beserta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melangsungkan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.10, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 telah di-nazegelen, dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) jo. Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa selain itu bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 juga telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata, akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa secara materiil telah membuktikan antara lain:

1. Bahwa bukti P.1 dan P.2 telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Muaro Jambi;
2. Bahwa bukti P.3 telah membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II secara administratif masih berada di bawah pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa bukti P.4 telah membuktikan bahwa Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 13 April 2005 saat ini baru berumur 18 tahun 4 bulan;
4. Bahwa bukti P.5 telah membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 lahir pada tanggal 28 November 2002 saat ini berumur 20 tahun 10 bulan, beragama Islam, dan belum menikah;
5. Bahwa bukti P.6 telah membuktikan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo menolak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya karena adanya kekurangan persyaratan nikah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;



6. Bahwa bukti P.7 telah membuktikan bahwa Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dalam kondisi sehat dan secara fisik kesehatan telah cukup siap untuk melakukan perkawinan;

7. Bahwa bukti P.8 telah membuktikan bahwa Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 secara mental cenderung siap untuk menikah;

8. Bahwa bukti P.9 telah membuktikan bahwa Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Menengah Kejuruan;

9. Bahwa bukti P.10 telah membuktikan bahwa Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara hukum cakap menjadi saksi. Keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg), dan pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, adapun keterangan saksi-saksi tersebut yang telah memenuhi ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. antara lain:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2;
- Bahwa Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 berusia 18 tahun 4 bulan, dan berstatus perawan;
- Bahwa Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 akan menikah dengan laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2, usia 20 tahun 10 bulan, dan berstatus jejaka;
- Bahwa alasan Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 untuk segera menikah adalah karena sudah sangat erat bahkan sudah pernah



melakukan hubungan suami istri namun tidak hamil dan karena sering pergi bersama;

- Bahwa antara Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa antara Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa dalam kesehariannya Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 suka membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, dan membersihkan rumah;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah mempunyai pekerjaan sebagai sopir mobil dump truck PT Vanesa Mandiri Sejahtera dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum antara lain:

- Bahwa Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 sampai dengan saat ini masih berusia 18 tahun 4 bulan, beragama Islam, telah tamat SMK, dan secara administrasi masih berada dalam tanggungan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 bernama Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah berusia 20 tahun;



-
Bahwa meskipun Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 masih berumur 18 tahun 4 bulan, namun telah memiliki keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2;

- Bahwa antara Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan *syar'i* yang dapat menghalangi keduanya menikah;

-
Bahwa status perkawinan Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah gadis sedangkan Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah jejaka dan keduanya sama-sama beragama Islam;

-
Bahwa antara Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;

-
Bahwa kehendak Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 untuk menikah dengan Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 bukan karena paksaan ataupun di bawah ancaman orang lain;

-
Bahwa kendatipun Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 usianya baru 18 tahun 4 bulan, namun dalam pergaulan keseharian telah menunjukkan sikap layaknya orang dewasa dan mandiri serta telah siap membina rumah tangga dengan baik;

-
Bahwa kedewasaan Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah ditunjukkan dengan sikap kesehariannya dalam membantu orang tuanya mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring dan juga mengasuh serta mengantar sekolah adiknya;



-

Bahwa Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing;

-

Bahwa motivasi Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 ingin segera menikah dengan Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah untuk menghentikan perbuatan zina dan ingin membangun rumah tangga yang baik dan benar;

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap membantu dan membina anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Sengeti agar memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim memandang perlu mempertimbangkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai orang tua dari Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya tersebut yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, agar rencana pernikahan anak kandungnya tersebut dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 dapat diproses lebih lanjut oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah terbukti sebagai anak perempuan dari Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15, 16, 17 dan 18 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata tidak ada syarat-syarat pernikahan yang belum dipenuhi oleh anak Pemohon I dan Pemohon II baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat tentang adanya kekurangan umur yakni kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "*(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa dalam Angka 1 Pasal 7 Ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "*Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan*". Kemudian dalam penjelasan selanjutnya disebutkan: "*Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa*

Halaman 20 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa meskipun calon mempelai, baik pria ataupun wanita belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, Pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya, tentunya melalui pemeriksaan dengan bukti-bukti yang mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan Orang tua calon suami anak yang menolak nasihat hakim untuk tidak melanjutkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2) dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2) serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bertekad bulat terhadap rencana pernikahan antara Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan juga menyatakan bahwa Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah memiliki hubungan yang sangat erat bahkan antara Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun tidak sampai hamil sehingga Hakim sangat penting mempertimbangkan kepentingan agama yang dianut oleh anak Pemohon I dan Pemohon II, yang nota benanya Islam melarang keras mendekati zina dan apalagi melakukan perbuatan zina, karena membiarkan anak berhubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan yang sah dikhawatirkan mendatangkan madharat perbuatan perzinahan yang berkelanjutan, sehingga Hakim memandang bahwa memfasilitasi keinginan Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan Calon suami anak Pemohon 1 dan

Halaman 21 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon 2 untuk melaksanakan pernikahan secara sah, berarti Pengadilan telah memfasilitasi Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 untuk dapat menunaikan ibadahnya melalui pernikahan (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Alenia Keempat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, pembatasan umur perkawinan bagi calon mempelai wanita dan pria sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun adalah dimaksudkan agar calon istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kesehariannya telah menunjukkan sikap sebagaimana orang dewasa dan mandiri, seperti melakukan pekerjaan membantu orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga secara mandiri, dan bahkan di persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dengan tegas siap membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya bersama calon suaminya serta siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dianggap sudah siap dan mampu memenuhi tujuan perkawinan dan dianggap mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri yang baik, oleh karena itu keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa calon suami Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah berusia 20 tahun 10 bulan, karena itu dipandang telah cukup matang untuk menikah, sehingga dengan kematangannya tersebut, menurut Hakim, Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dinilai akan mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penyeimbang bagi calon istrinya dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pekerjaan Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 sebagai sopir mobil dump truck PT Vanesa Mandiri Sejahtera dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan serta atas komitmen orang tua Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan orang tua Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2, Sehingga pertengkaran dan perselisihan yang biasanya muncul disebabkan oleh faktor ekonomi, relatif bisa dihindari;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah mendapatkan Hasil Pemeriksaan Psikologi RSUD Raden Mattaher Jambi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membina atau membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan menyegerakan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2) dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2) tersebut, disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat, juga bertujuan agar hati anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II merasa tenang dan tenteram, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Halaman 23 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa keadaan-keadaan sebagaimana tersebut di atas sudah termasuk "alasan sangat mendesak", sehingga tidak ada pilihan lain dan harus dilangsungkan perkawinan, karena jika perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditunda hingga anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 19 tahun, maka akan menimbulkan ke-*mudharat*-an yang lebih besar yakni adanya fitnah yang tidak berkesudahan di Masyarakat, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan mengganggu mental keluarga calon mempelai pria ataupun mental keluarga calon mempelai wanita terlebih akan berdampak pada mental calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, oleh karena itu mencegah ke-*mudharat*-an harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah *Fiqhiyah* yang telah diambil menjadi pendapat Hakim berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (Kaidah-kaidah Fiqhiyyah, Prof Jazuli hal.11);*

Menimbang, bahwa Islam sebenarnya menganjurkan untuk segera menikahkan orang-orang yang sudah layak dan pantas untuk dinikahkan sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara *voluntair* yang sifatnya *ex-parte* (sepihak) dan juga telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (*Anak Pemohon 1 dan Pemohon 2*) untuk menikah dengan calon suaminya bernama *Calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2*;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sengeti pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah* dan diucapkan pada hari itu juga oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Sengeti dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Halaman 25 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Administrasi / ATK	Rp	75.000,00
Pemanggilan	Rp	340.000,00
PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).